



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP PAPUA DAN MALUKU  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA AMBON**

Jalan Raya Pattimura 18 GKN, Ambon 97124  
TELEPON 0911-344345,341078;FAKSIMILE 0911-344362, SITUS <http://www.pajak.go.id>  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL : [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

Nomor : S-222/WPJ.18/KP.0103/2020

4 Juni 2020

Sifat : Segera

Hal : Surat Pemberitahuan Penerbitan NPWP Instansi Pemerintah

Yth. PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah, dengan ini diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Instansi Pemerintah secara jabatan atas:

1. 00.113.553.2-941.000
2. PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, terdapat beberapa hal yang perlu kami informasikan, yaitu:

1. Tanggal terdaftar Instansi Pemerintah sebagai Wajib Pajak adalah tanggal 1 April 2020, dan dapat digunakan untuk pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan untuk masa pajak April 2020 dan berikutnya.
2. Seluruh NPWP Bendahara yang lama dan digunakan untuk pemenuhan kewajiban perpajakan atas belanja yang bersumber dari APBN/APBD/APBDes' sebelum penerbitan NPWP Instansi Pemerintah, tidak dapat digunakan untuk pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan masa pajak Juli 2020 dan berikutnya.
3. Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Bendahara untuk Masa Pajak sebelum Juli 2020 yang dilaksanakan sampai dengan Juli 2020, tetap menggunakan NPWP Bendahara yang lama.
4. Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Instansi Pemerintah untuk Masa Pajak sebelum Juli 2020 yang dilaksanakan setelah Juli 2020, tetap menggunakan NPWP Bendahara yang lama, dengan terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan ke KPP
5. Instansi Pemerintah melakukan aktivasi EFIN ke KPP/KP2KP terdaftar atau Tempat Tertentu di Luar Kantor sesuai kewenangannya untuk pembuatan Kode *Billing* melalui laman DJP *Online*.
6. Selain melalui laman DJP *Online*, alternatif kanal yang dapat dimanfaatkan oleh Instansi Pemerintah untuk pembuatan Kode *Billing* adalah sebagai berikut:
  - a. *Call Center* Kring Pajak 1500200, asistensi petugas TPT, atau *Helpdesk* pada KPP/KP2KP terdekat;
  - b. *Customer Service* atau *Teller Bank* Persepsi, *Teller* pada Kantor Pos Persepsi, atau *Internet Banking*, atau
  - c. Perusahaan *Application Service Provider* (ASP)/Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP), antara lain *Online Pajak* ([www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com)), *Pajakku* ([www.pajakku.com](http://www.pajakku.com)), *SoluTax* ([www.spt.co.id](http://www.spt.co.id)), *Jurnal Consulting* ([www.klikpajak.id](http://www.klikpajak.id)).
7. Instansi Pemerintah melakukan aktivasi EFIN dan perubahan data dengan menyampaikan

- a. fotokopi dokumen penunjukan sebagai:
    - 1) kepala Instansi Pemerintah Pusat, Kuasa Pengguna Anggaran, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Instansi Pemerintah Pusat, untuk Instansi Pemerintah Pusat;
    - 2) kepala Instansi Pemerintah Daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah untuk Instansi Pemerintah Daerah; atau
    - 3) kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa untuk Instansi Pemerintah Desa;
  - b. fotokopi dokumen penunjukan sebagai Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, atau Kepala Urusan Keuangan Desa; dan
  - c. fotokopi KTP orang pribadi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
8. Perubahan data sebagaimana dimaksud pada angka 7 diajukan paling lambat tanggal 30 Juni 2020 dan membawa Kartu NPWP Lama (NPWP Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, atau Bendahara Desa).
  9. Instansi Pemerintah yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak wajib melakukan aktivasi Akun PKP dan permohonan Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan dan prosedur mengenai NPWP, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
  10. Untuk informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi KPP Pratama Ambon
    - a. Account Representative : MASNADYA NOVIANTI EFENDY
    - b. Nomor telepon : 082194530707

Demikian disampaikan untuk diketahui.

a.n. Kepala Kantor  
Kepala Seksi Pelayanan,  
  
Muhammad Ali Tuharea



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP PAPUA DAN MALUKU  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA AMBON**

Jalan Raya Pattimura 18 GKN, Ambon 97124  
TELEPON 0911-344345,341078; FAKSIMILE 0911-344362, SITUS <http://www.pajak.go.id>  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL : [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

Nomor : S-482/WPJ.18/KP.0103/2020

4 Juni 2020

Sifat : Sangat Segera

Hal : Surat Permintaan Klarifikasi/Pemenuhan Kelengkapan Dokumen

Yth. PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG

NPWP 00.113.553.2-941.000

di JL.KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS, AMBON, MALUKU, BATU MERAH

Sehubungan dengan telah terdaftarnya PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG Ke dalam basis data Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 1 April 2020, dengan ini kami menyampaikan bahwa kami meminta klarifikasi/kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dengan rincian sebagai berikut:

1. fotokopi dokumen penunjukan sebagai;
  - a. kepala Instansi Pemerintah Pusat, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Instansi Pemerintah Pusat, untuk Instansi Pemerintah Pusat;
  - b. kepala Instansi Pemerintah Daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah untuk Instansi Pemerintah Daerah; atau
  - c. kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa untuk Instansi Pemerintah Desa;
2. fotokopi dokumen penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan/atau Kepala Urusan Keuangan Desa; dan
3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang pribadi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.

Seluruh kelengkapan dokumen tersebut dan formulir perubahan data Wajib Pajak Instansi Pemerintah (terlampir), harus dikirimkan kembali paling lambat 22 Juni 2020. Apabila dalam jangka waktu tersebut dokumen yang diminta tidak disampaikan, maka kami dapat menetapkan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak non Efektif.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Kantor  
Kepala Seksi Pelayanan,

Muhammad Ali Tuharea



PETUNJUK PENGISIAN

FORMULIR PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK INSTANSI PEMERINTAH

Petunjuk Umum : formulir ini hanya digunakan dalam hal terdapat perbedaan data antara administrasi perpajakan dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak diakibatkan oleh perpindahan tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak ke wilayah kerja KPP lain.

Jenis Perubahan : diisi dengan tanda silang (X) pada:

1. kotak Permohonan Wajib Pajak, dalam hal formulir diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak; atau
2. kotak Perubahan Secara Jabatan, dalam hal formulir diisi dan ditandatangani oleh petugas.

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : diisi dengan NPWP Instansi Pemerintah yang mengajukan perubahan data.
2. Nama Wajib Pajak : diisi dengan nama Instansi Pemerintah yang mengajukan perubahan data.

B. PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK INSTANSI PEMERINTAH

- Kategori : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan kategori Wajib Pajak yang mengalami perubahan data.
- Kode Satker/Kode Wilayah Desa : diisi dengan kode satuan kerja Instansi Pemerintah atau kode wilayah desa.
1. Nama Instansi Pemerintah : diisi dengan nama Instansi Pemerintah.
  2. Alamat Instansi Pemerintah : diisi dengan alamat Instansi Pemerintah.
    - Nomor Telepon/Faksimile : diisi dengan nomor telepon atau faksimile Instansi Pemerintah.
    - Nomor Telepon Seluler (*handphone*) : diisi dengan nomor telepon seluler (*handphone*) Instansi Pemerintah.
    - Surel (*email*) : diisi dengan alamat surel (*email*) Instansi Pemerintah.
  3. Identitas kepala Instansi Pemerintah, kuasa pengguna anggaran, pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan, atau kepala desa
    - Nama Pegawai : diisi dengan nama pejabat yang ditunjuk sebagai kepala Instansi Pemerintah, kuasa pengguna anggaran, pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan, atau kepala desa, sesuai KTP.
    - NIK : diisi dengan NIK sesuai KTP pejabat yang ditunjuk.
    - NPWP : diisi dengan NPWP atas nama orang pribadi pejabat yang ditunjuk.
  4. Identitas Pejabat Bendahara Pengeluaran atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa
    - Nama Pegawai : diisi dengan nama pejabat yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
    - NIK : diisi dengan NIK sesuai KTP pejabat Bendahara Pengeluaran.
    - NPWP : diisi dengan NPWP atas nama orang pribadi pejabat Bendahara Pengeluaran.
  5. Identitas Pejabat Bendahara Penerimaan
    - Nama Pegawai : diisi dengan nama pejabat yang ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan.
    - NIK : diisi dengan NIK sesuai KTP pejabat Bendahara Penerimaan.
    - NPWP : diisi dengan NPWP atas nama orang pribadi pejabat Bendahara Penerimaan.

C. PERNYATAAN

Formulir Perubahan Data Wajib Pajak ditandatangani ditandatangani oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3, angka 4, atau angka 5. Dalam hal perubahan data dilakukan secara jabatan, formulir ini ditandatangani oleh petugas.